



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

RUMAH SAKIT H. L. MANAMBAI ABDUL KADIR

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SUMBAWA BESAR

NOMOR : W.21.PAS. PAS.2-HH.04.02-77

NOMOR : 120.23 / 78 / RSMA / 2023

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SUMBAWA BESAR

Pada hari ini, Senin Tanggal Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sumbawa Besar yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. Fadli, A.Md. IP., S.Sos., M.M : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sumbawa Besar, yang bertempat di jalan Raya Lintas Sumbawa - Bima Km. 7 Sumbawa Besar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sumbawa Besar, yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
2. dr. Made Sopan Pradnya Nirartha, : Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang M.Biomed., Sp.B bertempat di jalan Raya Lintas Sumbawa - Bima Km. 5 Sumbawa Besar, bertindak dalam jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir Sumbawa Besar, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Sumbawa Besar pada Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini, yang selanjutnya disebut:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

2. Surat Rujukan adalah Surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Puskesmas untuk mengirim pasien yang memerlukan pelayanan kesehatan rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah dan atau Rumah Sakit Provinsi Daerah Setempat. Dalam hal ini Rumah Sakit H.L Manambai Abdulkadir.
3. Lembaga Pemasarakatan (disingkat Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia.
4. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak, Didik Pemasarakatan, dan Klien Pemasarakatan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Perjanjian kerja sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan kerja sama PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.
2. Tujuan perjanjian kerja sama ini:
 - a. Untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar. Baik status BPJS atau Warga Binaan tidak mampu.
 - b. Memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar untuk hidup sehat di lingkungan yang sehat.
 - c. Meningkatkan pemahaman, kepedulian dan kemampuan petugas kesehatan di Lapas dalam melaksanakan pembinaan kesehatan secara komprehensif kepada Warga Binaan Pemasarakatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Pelayanan di Instalasi Rawat Jalan
2. Pelayanan di Instalasi Rawat Inap
3. Pelayanan di Instalasi Rawat Darurat
4. Pelayanan di Instalasi Penunjang
5. Rujukan ke Rumah Sakit yang lebih tinggi dengan kasus tertentu setelah mendapat Rekomendasi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Teknis pelaksanaan perjanjian kerja sama ini adalah:

- a. Menetapkan standar pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan.
- b. PIHAK KEDUA menunjuk satu orang dokter untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar melalui kegiatan pelayanan kunjungan

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

dokter 2 (dua) kali sebulan.

- c. Melakukan Pembinaan Kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar melalui pelayanan di Rumah Sakit.

TEMPAT LAYANAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA memberikan ijin kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan upaya pelayanan kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar.

PROSEDUR KERJA

Pasal 6

PIHAK KEDUA akan melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SOP dan prinsip yang rahasia dan sukarela.

RENCANA KERJA PARA PIHAK

Pasal 7

1. PIHAK PERTAMA:

- a. Menyediakan sarana prasarana yang diperlukan.
- b. Memberikan data jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan kepada PIHAK KEDUA.
- c. Menerima dan menanggapi usul dari PIHAK KEDUA dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan.
- d. Menyiapkan tenaga kesehatan (perawat) untuk penunjang pelayanan kesehatan.
- e. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai ketentuan.
- f. PIHAK PERTAMA menyiapkan insentif kepada Dokter PIHAK KEDUA sesuai dengan DPA PIHAK PERTAMA

2. PIHAK KEDUA

- a. Menyediakan tenaga kesehatan (dokter) untuk melakukan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar.
- b. Melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Sumbawa Besar.
- c. Mengajukan usul/saran kepada PIHAK PERTAMA sehubungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas.
- d. Bila kejadian darurat/Emergency melalui PCC 119.
- e. PIHAK KEDUA pengajuan pengklaiman pembiayaan sesuai kelas dan status kelas Warga Binaan kepada BPJS Kabupaten Sumbawa.

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

JANGKA WAKTU

Pasal 8

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2024 dengan evaluasi 1 (satu) kali oleh PARA PIHAK.
2. Perjanjian kerja sama ini dapat diajukan perpanjangan oleh salah satu pihak 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian kerja sama ini berakhir dan atas kesepakatan PARA PIHAK

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu PIHAK tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian kerja sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian kerja sama ini dari PIHAK yang dirugikan.
2. Berakhirnya Perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat - syarat dan ketentuan - ketentuan di dalam perjanjian kerja sama ini akan tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

1. Apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari perjanjian kerja sama ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARAPIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Sumbawa.

PEMBERITAHUAN

Pasal 11

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan dialamatkan kepada masing-masing PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau terdapat perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 4 (empat) asli bermaterai cukup, lembar pertama untuk PIHAK PERTAMA, lembar kedua untuk PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A
Sumbawa Besar



M. Fadi, A.Md. IP., S.Sos., M.M.
NIP.197805162000121001

PIHAK KEDUA

Direktur Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir



dr. Made Sepan Pradnya Nirartha, M.Biomed., Sp.B
NIP.197810282006041023

Pihak I	Pihak II
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>